



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : **Herman Lubis Alias Pak Dani;**
Tempat lahir : Peranginan;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun /30 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pasar Bangkok, Desa Peranginan,
Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Herman Lubis Alias Pak Dani ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya Terdakwa Herman Lubis Alias Pak Dani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : **Hari Bin Marno;**
Tempat lahir : Kutacane;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun /20 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Peranginan, Kecamatan Badar, Kabupaten
Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hari Bin Marno ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya Terdakwa Hari Bin Marno ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN LUBIS Alias PAK DANI dan Terdakwa II HARI BIN MARNO bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN LUBIS Alias PAK DANI dan Terdakwa II HARI BIN MARNO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi BL 8224 HC, Merk Mitsubishi Type L-300, Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ018008, Nomor Mesin: 4D56CT87189, Warna Hitam;
(Dikembalikan kepada Saksi DINA);
 - Kabel Jaringan SUTN (Saluran Udara Tegangan Menengah) dengan berat 72 (tujuh puluh dua) kilogram ukuran 55 mm;
(Digunakan dalam berkas perkara An. Murdiansyah Bin SUKRI dan SELAMAT Bin AMIN);
 - 1 (satu) buah timbangan duduk/Timbangan analog jarum Merk Nhon Hoa 100 kg;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Herman Lubis Alias Pak Dani dan Terdakwa II Hari Bin Marno, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Desa Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa I Herman Lubis sekira pukul 17.00 WIB menghubungi rekan Terdakwa Murdiansyah (penuntutan dilakukan terpisah / splitzing) melalui telepon genggam dengan tujuan menanyakan pekerjaan kepada Murdiansyah. Kemudian Murdiansyah menawarkan Kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTN) kepada Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa I menyanggupi untuk membelinya dengan harga Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) perkilogramnya.

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Herman Lubis mengajak Terdakwa II Hari Bin Marno untuk mengambil Kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTN) di rumah Selamat (penuntutan dilakukan terpisah / splitzing) yang beralamat di Desa Pintu Gayo Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues, dan Terdakwa II menyanggupinya. Selanjutnya setelah menerima telepon dari Murdiansyah, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berada di Blangnangka Kec. Blangjerango, Kab. Gayo Lues, langsung pergi menuju Desa Pintu Gayo, Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe L-300 Nopol BL 8224 HC warna hitam, lalu setiba para Terdakwa di Desa Air Panas, Terdakwa berhenti untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah Selamat;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Selamat dan sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Selamat yang beralamat di Desa Pintu Gayo, Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues, kemudian Terdakwa I melihat kabel ukuran 55mm (lima puluh lima) milimeter dan bertanya kepada Selamat asal usul kabel SUTN tersebut, lalu Selamat mengatakan diperoleh dari Turbin Pembangkit Listrik yang berlokasi di Desa Air Panas, Kecamatan Putri Betung, Kab. Gayo Lues. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I langsung menimbang kabel tersebut untuk mengetahui berat keseluruhan kabel yang dijual oleh Murdiansyah dan Selamat kepada Terdakwa I.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah diketahui berat keseluruhan kabel 72 (tujuh puluh dua) Kilogram, Terdakwa I menawar harga yang semula Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilogramnya yang jika dijumlahkan yaitu Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk keseluruhan dari kabel seberat 72 (tujuh puluh dua) Kilogram tersebut, dan Murdiansyah dan Selamat menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Selamat, dan kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan Murdiansyah dan Selamat dengan maksud akan menjual kabel SUTN tersebut ke Kutacane dengan harga sekira Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) perkilogramnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues yang melakukan piket penjagaan di Perbatasan Pos Rumah Bundar melihat dan memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe L-300 Nopol BL 8224 HC warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa II Hari dan Terdakwa I Herman Lubis duduk di sebelah Terdakwa I yang sedang melintas membawa kabel jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTN) dengan berat 72 (tujuh puluh dua) kilogram dan 1 (satu) buah timbangan duduk Merk Nhon Hoa. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Kabel Jaringan SUTN (Saluran Udara Tegangan menengah) dengan berat 72 (tujuh puluh dua) kilogram ukuran 55 (lima puluh lima) milimeter tersebut diperoleh dari Murdiansyah dan Selamat dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan pengembangan diketahui Kabel Jaringan SUTN (Saluran Udara Tegangan menengah) dengan berat 72 (tujuh puluh dua) Kilogram ukuran 55 (lima puluh lima) milimeter milik Dinas Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral yang diambil oleh Murdiansyah dan SELAMAT tanpa izin dari Dinas Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral dari Turbin Pembangkit Listrik yang berlokasi di Desa Air Panas, Kecamatan Putri Betung, Kab. Gayo Lues;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para T erdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Para T erdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bkj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Murdiansyah Bin Sukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang penadahan dari Saksi yaitu berupa Kabel Jaringan SUTN (Saluran Udara Tegangan Menengah) yang Para Terdakwa beli dari Saksi;
- Bahwa Saksi menjual Kabel Jaringan SUTN (Saluran Udara Tegangan Menengah) kepada Para Terdakwa pada hari Kamis 12 Mei 2022 bertempat di Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten gayo Lues;
- Bahwa Saksi menjual Kabel Jaringan SUTN (Saluran Udara Tegangan Menengah) kepada Para Terdakwa pada hari Kamis 12 Mei 2022 bertempat di Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten gayo Lues;
- Bahwa Saksi bersama Selamat Bin Amin menjual Kabel Jaringan SUTN (Saluran Udara Tegangan Menengah) kepada Para Terdakwa seberat 72 (tujuh puluh dua) kilogram dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh Kabel Jaringan SUTN (Saluran Udara Tegangan Menengah) dengan cara mencuri di Dusun Air Panas Desa Singah Mulo, Kabupaten Putri Betung, kabupaten Gayo Lues milik Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Minerak kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mencuri Kabel Jaringan STUN (Saluran Udara Tegangan Menengah) milik Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Minerak Kabupaten Gayo Lues di Dusun Air Panas Desa Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues bersama Selamat Bin Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa PLTMH yang terletak di Dusun Air Panas, Desa Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues tidak digunakan lagi sejak 3 tahun terakhir ini;
- Bahwa Saksi tahu meskipun tidak digunakan lagi, warga dilarang ambil Kabel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Saksi Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa I (Herman Lubis Alias Pak Dani) menanyakan kepada Saksi ada Joob, lalu Saksi menjawab tidak ada, kalau Kabel ada, Kemudian Terdakwa I (Herman Lubis Alias Pak Dani) menjawab boleh, lalu Saksi bertanya lagi berapa sekilo, Terdakwa I (Herman Lubis Alias Pak Dani) menjawab 12.000/ Kg, Saksi bertanya kapan turun, kata Terdakwa I (Herman Lubis Alias Pak Dani) nanti malam, Kemudian Saksi mengajak Selamat Bin Amin untuk mencuri Kabel Jaringan SUTN Saluran Udara Tegangan Menengah) milik Perindustrian, Energi dan Sumber daya Menirel Pemerintah Gayo Lues dengan cara memanjat tiang listrik dan memotong Kabel dengan menggunakan tang dan Selamat Bin Amin bertugas menggulung kabel tersebut dengan menggunakan kayu, setelah itu kabel tersebut Saksi bawa ke rumah Salamet Bin Amin untuk di simpan, Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 05.30 WIB datang Para Terdakwa dengan menggunakan L 300 menimbang Kabel dengan berat 72 Kg dan Saksi jual dengan harga Rp12.000 (dua belas ribu) perkilogram total seluruhnya 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu kabelo tersebut Saksi naikan ke dalam mobil, lalu Para Terdakwa pergi, setelah sampai di Desa Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betunng Kabupaten Gayo Lues Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena di temukan kabel tersebut;
- Bahwa Saksi baru kali ini menjual barang rongsokan/Kabel kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I ada menanyakan kepada Saksi perihal dari mana Saksi memperoleh kabel tersebut dan Saksi menjawab Kabel tersebut saksi peroleh dari Dusun Air Panas, milik Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Zulkhaidir, S.H. Bin Syafuruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini, karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Herman Lubis Alias Pak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dani dan Terdakwa II Hari Bin Marno karena telah melakukan tindak pidana Penadahan Kabel Jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah);

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa kronologis penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB Saksi sedang bertugas menjaga di PosPol Rumah Bundar Polres Gayo Lues, Jalan Kutacane-Blangkejeren bertempat Desa Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Saksi Stop 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 dengan Nopol BL 8224 CC pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara naik keatas mobil, Saksi melihat banyak barang rongsokan dan ada Kebel, setahu Saksi Kebel tersebut tidak diperjual belikan, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa, Kabel tersebut di peroleh dari mana, lalu Para Terdakwa menjawab membeli, kemudian Para Terdakwa kami bawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi tanyakan Para Terdakwa mengaku memperoleh Kabel Jaringan tersebut dari Murdiansyah Bin Sukri dan Selamat Bin Amin, yang beralamat di Desa Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setelah itu Saksi mencoba untuk melakukan interrogasi dengan saudara Murdiansyah Bin Sukri dan Selamat Bin Amin ternyata kabel tersebut hasil curian kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Murdiansyah Bin Sukri dan Selamat Bin Amin;
- Bahwa berdasarkan Intograsi dengan saudara Murdiansyah Bin Sukri dan Selamat Bin Amin Kabel tersebut dicuri di Dusun Air Panas, Desa Siongal-Ongal, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, setelah itun di jual kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kami melakukan penyitaan Kabel sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Kilogram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Selamat Bin Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang penadahan dari Saksi yaitu berupa Kabel Jaringan SUTN (Saluran Udara Tegangan Menengah) dengan cara Para Terdakwa beli dari Saksi;
- Bahwa Saksi menjual Kabel Jaringan SUTN (Saluran Udara Tegangan Menengah) kepada Para Terdakwa pada hari Kamis 12 Mei 2022 bertempat di Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi bersama Murdiansyah Bin Sukri menjual Kabel Jaringan SUTN (Saluran Udara Tegangan Menengah) kepada Para Terdakwa seberat 72 (tujuh puluh dua) kilogram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan Saksi Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi di ajak oleh saudara Murdiansyah Bin Sukri untuk mencuri Kabel Jaringan SUTN Saluran Udara Tegangan Menengah) milik Perindustrian, Energi dan Sumber daya Menirel Pemerintah Gayo Lues dengan cara Murdiansyah Bin Sukri memanjat tiang listrik dan memotong Kabel dengan menggunakan tang dan Saksi bertugas menggulung kabel tersebut dengan menggunakan kayu, setelah itu kabel tersebut Saksi bawa ke rumah untuk di simpan, Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 05.30 WIB datang Para Terdakwa dengan menggunakan L 300 menimbang Kabel dengan berat 72 (tujuh puluh dua) Kilogram dan Saksi jual dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu) perkilogram total seluruhnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu kabel tersebut Saksi naikan ke dalam mobil, selanjutnya Para Terdakwa pergi, setelah sampai di Desa Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena di temukan kabel tersebut;
- Bahwa Saksi baru kali ini menjual barang rongsokan/Kabel kepada Para Terdakwa dan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa PLTMH yang terletak di Dusun Air Panas, Desa Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, tidak digunakan lagi sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini;
- Bahwa setahu Saksi kalau tidak digunakan lagi warga dilarang ambil Kabel tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. Dina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini, selaku pemilik mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I (Herman Lubis Alias Pak Dani dan Terdakwa II (Hari Bin Marno) membeli dan mengangkut barang hasil curian berupa Kabel;
- Bahwa Merk mobil Saksi adalah Mitsubishi, Jenis L 300 PU FB-R, Mobil barang, Nomor Polisi mobil Saksi adalah BL 8224 HC warna hitam, dengan Nomor Rangka MK2LOPU39KJO 18008, Nomor Mesin 4D56CT8719;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa menggunakan mobil Saksi adalah Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 08.30.00 WIB Terdakwa I (Herman Lubis Alias Pak Dani) dan Terdakwa II (Hari Bin Marno) datang ke pada Saksi untuk menyewakan mobil Mitsubishi L 300 dengan tujuan untuk berdagang buah ke Medan, lalu Saksi menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II selaku anak kamdung Saksi, sekira pukul 08.30 WIB saksi ditelepon oleh Polisi Polres Gayo Lues bahwa mobil Mitsubishi L 300 milik Saksi sudah ditangkap karena membeli dan membawa barang hasil curian oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Para Terdakwa menyewa mobil Mitsubishi L 300 kepada Saksi tidak memberitahukan kepada Saksi bahwa untuk membeli rongsokan;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil milik Saksi dalam 3 (tiga) bulan ini dan benar-benar untuk berdagang buah ke Medan bukan untuk membeli rongsokan;
- Bahwa Sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah membeli barang rongsokan dengan menggunakan mobil Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I menelpon Saksi Murdiansyah menanyakan apakah ada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bk



pekerjaan, dan Saksi Murdiansyah menawarkan untuk menjual kabel jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah) milik Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues yang berasal dari Dusun Air Panas, Desa Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, atas tawaran tersebut Terdakwa 1 menawarkan harga kabel tersebut sebesar Rp12.000,00 (Dua belas ribu rupiah) perkilonya;

- Keesokan harinya Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Murdiansyah yang beralamat di Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, di sana Para Terdakwa menimbang Kabel yang dimaksud sebelumnya oleh Saksi Murdiansyah, hasilnya kabel tersebut memiliki berat 72 (tujuh puluh dua) Kilogram;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menawarkan harga kabel tersebut yang disepakati oleh Saksi Murdiansyah sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang dan berencana menjual Kabel tersebut kepada pengepul yang ada di Kutacane;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa membeli Kabel Jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah) dari Saksi Murdiansyah Bin Sukri dan Saksi Selamat Bin Amin yang beralamat di Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Desa Pintu Gayo, Kabupaten Gayo Lues bersama Terdakwa I;
- Bahwa Kabel Jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah) yang Terdakwa beli bukan milik Murdiansyah Bin Sukri dan Selamat Bin Amin (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Murdiansyah Bin Sukri, dan Selamat Bin Amin;
- Bahwa kronologis penangkapan pada mulanya Terdakwa Telepon Murdiansyah Bin Sukri (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan Lai ada barang? Lalu Murdiansyah Bin Sukri menjawab ada yaitu kabel, kemudian Terdakwa menjawab kalau Kabel bisa saya beli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu/ perkilogram) setelah itu Murdiansyah Bin Sukri bertanya kepada Terdakwa Kapan turun, lalu Terdakwa menjawab besok, setelah itu keesokan harinya tepatnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 dengan Nopol BL 8224 CC datang kerumah Murdiansuah Bin Sukri di Desa Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, kabupaten Gayo Lues untuk mengambil Kabel dan menimbang kebel tersebut sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Kilogram dan Terdakwa II membayar uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan mobil L 300 dengan Nopol BL 8224 CC, setelah di Desa Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung, kabupaten Gayo Lues Terdakwa I dan Terdakwa II di Stop oleh Polisi dan dilakukan pemeriksaan dan ditapati kabel, kemudian kami ditangkap oleh polisi Polres Gayo Lues;

- Bahwa Terdakwa tahu setelah di Polres Gayo Lues bahwa kabel tersebut adalah milik Perindustrian Energi dan Sumber Daya Minaral Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Rencananya Kabel tersebut hendak Terdakwa jual kepada Toke ada di Kutacane;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil dengan Nomor Polisi BL 8224 HC, Merk Mitsubishi, Type : L 300 PU FB-R (4X2) M/T, Jenis : Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan: 2019, Isi Selinder / Daya Listrik : 2477 – CC, Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ018008, Nomor Mesin 4D56CT87189, warna : Hitam;
- Kabel Jaringan STUN (Saluran Udara Tegangan Menengah) dengan berat 72 Kg ukuran 55 mm;
- 1 (satu) buah Timbangan duduk/Timbangan Analog jarum merk Nhon Hoa 100 Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membeli Kabel Jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah) dari Saksi Murdiansyah Bin Sukri dan Selamat Bin Amin yang beralamat di Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I menelpon Saksi Murdiansyah menanyakan apakah ada pekerjaan, dan Saksi Murdiansyah menawarkan untuk menjual kabel jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah) milik Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues yang berasal dari Dusun Air Panas, Desa Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, atas tawaran tersebut Terdakwa 1 menawarkan harga kabel tersebut sebesar Rp12.000,00 (Dua belas ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 dengan Nopol BL 8224 CC datang ke rumah Saksi Murdiansyah Bin Sukri di Desa Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, kabupaten Gayo Lues untuk mengambil Kabel dan menimbang kebel tersebut sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Kilogram dan membayar uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa kabel tersebut adalah milik Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues dan tidak dibenarkan untuk membeli kabel tersebut;
- Bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang terletak di Dusun Air Panas, Desa Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues tidak digunakan lagi sejak 3 tahun terakhir ini;
- Bahwa Rencananya Kabel tersebut hendak Para Terdakwa jual kepada seorang toke di Kutacane;
- Bahwa mobil merk Mitsubishi, Jenis L 300 PU FB-R, Mobil barang, Nomor Polisi mobil Saki adalah BL 8224 HC warna hitam, dengan Nomor Rangka MK2LOPU39KJO 18008, Nomor Mesin 4D56CT8719 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan milik Saksi Dina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Herman Lubis Alias Pak Dani dan Hari Bin Marno** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah membeli, apakah Terdakwa telah menyewa, apakah Terdakwa telah menukar, apakah Terdakwa telah menerima gadai, apakah Terdakwa telah menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, apakah Terdakwa telah menjual, apakah Terdakwa telah menukarkan, apakah Terdakwa telah menggadaikan, apakah Terdakwa telah membawa, apakah Terdakwa telah menyimpan atau apakah Terdakwa telah menyembunyikan, apakah Terdakwa telah menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tidak perlu terpenuhi seluruh unsur tersebut melainkan cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Kabel Jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah) seberat 72 (tujuh puluh dua) Kilogram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Murdiansyah Bin Sukri dan Saksi Selamat Bin Amin bertempat di Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, dan atas barang tersebut hendak Para Terdakwa jual kembali kepada pengepul barang butut di Kutacane;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan Para Terdakwa mengetahui bahwa Kabel Jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah) seberat 72 (tujuh puluh dua) Kilogram tersebut adalah milik Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues yang terletak di Dusun Air Panas, Desa Siongal-Ongal, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah membeli barang berupa Kabel Jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah) seberat 72 (tujuh puluh dua) kg seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Murdiansyah Bin Sukri dan Saksi Selamat Bin Amin dan barang tersebut secara sadar diketahui oleh Para Terdakwa adalah milik Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues yang terletak di Dusun Air Panas, Desa Siongal-Ongal, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Para Terdakwa telah membeli Kabel Jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah) seberat 72 (tujuh puluh dua) Kilogram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Murdiansyah Bin Sukri dan Saksi Selamat Bin Amin yang diketahui oleh Para Terdakwa diperoleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari hasil kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang,, “menyuruh melakukan” berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan dan ia tidak melakukan perbuatan sendiri yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut., sedangkan “turut serta melakukan” disyaratkan adanya kerja sama secara pisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah membeli Kabel Jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah) dari Saksi Murdiansyah Bin Sukri dan Selamat Bin Amin sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Kabel Jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah) seberat 72 (tujuh puluh dua) Kilogram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Murdiansyah Bin Sukri dan Saksi Selamat Bin Amin bertempat di Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, dan atas barang tersebut hendak Para Terdakwa jual kembali kepada pengepul barang butut di Kutacane;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan Para Terdakwa mengetahui bahwa Kabel Jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah) seberat 72 (tujuh puluh dua) Kilogram tersebut adalah milik Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Kabupaten Gayo Lues yang terletak di Dusun Air Panas, Desa Siongal-Ongal, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Para Terdakwa secara bersama-sama telah membeli Kabel Jaringan SUTN (Sumber Udara Tegangan Menengah) seberat 72 (tujuh puluh dua) Kilogram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Murdiansyah Bin Sukri dan Saksi Selamat Bin Amin yang diketahui oleh Para Terdakwa diperoleh dari hasil kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil dengan Nomor Polisi BL 8224 HC, Merk Mitsubishi, Type : L 300 PU FB-R (4X2) M/T, Jenis : Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan: 2019, Isi Selinder / Daya Listrik : 2477 – CC, Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ018008, Nomor Mesin 4D56CT87189, warna : Hitam;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Dina maka cukup alasan dikembalikan kepada Saksi Dina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kabel Jaringan STUN (Saluran Udara Tegangan Menengah) dengan berat 72 (tujuh puluh dua) Kilogram ukuran 55 mm;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bk



oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues maka cukup alasan dikembalikan kepada Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Timbangan duduk/Timbangan Analog jarum merk Nhon Hoa 100 Kg;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Herman Lubis Alias Pak Dani** dan **Terdakwa 2 Hari bin Marno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Herman Lubis Alias Pak Dani** dan **Terdakwa 2 Hari bin Marno** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil dengan Nomor Polisi BL 8224 HC, Merk Mitsubishi, Type : L 300 PU FB-R (4X2) M/T, Jenis : Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan: 2019, Isi Selinder / Daya Listrik : 2477 – CC, Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ018008, Nomor Mesin 4D56CT87189, warna : Hitam;
(Dikembalikan kepada Saksi Dina);
- Kabel Jaringan STUN (Saluran Udara Tegangan Menengah) dengan berat 72 (tujuh puluh dua) Kilogram ukuran 55 mm;
(Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues);
- 1 (satu) buah Timbangan duduk/Timbangan Analog jarum merk Nhon Hoa 100 Kg;
(Dimusnahkan);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., dan Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Jakfar, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Dimas Pratama Siddarta, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Bk



M. Jakfar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)